

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



NOMOR 04

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG
TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki manusia sebagai subyek hukum, menimbulkan masalah kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sosial;
- b. bahwa perdagangan orang terutama perempuan dan anak mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan dan dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa untuk menanggulangi akibat perdagangan orang terutama perempuan dan anak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus segera melakukan upaya-upaya penghapusan terhadap perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA
PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;

6. Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian dan penerimaan orang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi;
7. Perempuan adalah orang yang secara alami berpotensi mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung;
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua;
11. Keluarga adalah satuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak;
12. Surat izin bekerja bagi perempuan dan anak keluar daerah atau dari luar daerah adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya perdagangan pada perempuan dan/atau anak;
13. Surat izin pindah adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada seorang perempuan atau seorang anak penduduk desa atau Kelurahan untuk pindah tempat tinggal diluar wilayah Desa atau Kelurahan;
14. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja diluar negeri;
15. Perantara adalah seorang atau sekelompok orang dan/atau suatu Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau suatu Badan Hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu Badan Hukum;
16. Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi, seksual, sosial dan bentuk penderitaan lainnya yang diakibatkan perdagangan orang;

17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, alat reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstranplasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril;
18. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga dan komunitasnya;
19. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain;
20. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tidak hanya terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan juga tindakan lainnya yang dapat merugikan korban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari eksploitasi dan perbudakan yang mengingkari kedudukan hakiki manusia sebagai subyek hukum serta menimbulkan masalah kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
- (2) Tujuan pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak adalah untuk memberantas bentuk-bentuk trafficking baik untuk pekerjaan tertentu maupun untuk kegiatan seks komersil, menyelamatkan dan merehabilitasi korban trafficking serta memberikan tindakan terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 4

Tidak ada seorangpun perempuan dan anak yang dapat diperdagangkan melalui cara direkut, dikumpulkan, ditransportasikan atau diperjakan dengan tujuan eksploitasi untuk suatu pekerjaan tertentu maupun untuk suatu pekerjaan dalam seks komersial.

Bagian Kedua Izin Bekerja

Pasal 5

- (1) Seorang perempuan yang akan bekerja kedalam/keluar daerah atau keluar negeri wajib memiliki Surat Izin Bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala desa atau Lurah dan telah diketahui dan disahkan oleh camat setempat;
- (2) Untuk mendapatkan Surat Ijin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :
 - a. Permohonan tertulis yang ditulis sendiri bagi anak yang berusia 15 sampai dengan 18 tahun disertakan surat izin dari orang tua atau wali, dilengkapi dengan surat bukti kelahiran;
 - b. Bila melalui jasa dari suatu PPTKIS atau perantara yang datang langsung ke desa atau kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut telah melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta pesan tertulis dari perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dari tempat kerja yang akan dituju.

Pasal 6

Surat Ijin Bekerja kedalam/keluar daerah atau keluar negeri dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah tanpa memungut biaya dan baru sah berlaku apabila telah diketahui dan disahkan oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga Surat Jalan dan Surat Pindah

Pasal 7

- (1) Seorang perempuan atau anak yang akan kedalam/keluar daerah atau keluar negeri dengan maksud mencari pekerjaan, wajib meminta Surat Jalan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan keterangan tertulis tentang nama dan alamat serta jenis pekerjaan yang dicari;
- (2) Seorang perempuan atau anak yang belum dewasa yang akan pindah tempat tinggal kedalam/keluar daerah atau keluar negeri, wajib meminta Surat Pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dan didampingi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab yang membawanya dan jelas identitas diri serta wajib memberikan keterangan tertulis tentang maksud dan tujuan perjalanan atau pindah tempat tinggal kedalam/keluar daerah atau keluar negeri, alamat dan nama keluarga yang dituju.

Pasal 8

- (1) Setiap Surat Ijin Bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah, wajib disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahannya dengan dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
- (2) Setiap Surat Ijin bekerja dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditolak untuk disahkan oleh Camat;
- (3) Camat wajib mengadministrasikan dalam buku agenda tersendiri segenap Surat Ijin Bekerja yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya;
- (4) Camat wajib melaporkan pelaksanaan administrasi sebagaimana paa ayat (3) kepada Bupati/Walikota setempat setiap bulan

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan memonitor setiap Surat Ijin Bekerja yang dilaporkan oleh masing-masing Camat untuk ditindak lanjuti guna pengawasan;
- (2) Dinas yang menangani ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan kegiatan rekrutmen, pengumpulan, pengiriman dan eksploitasi untuk maksud perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Pasal 10

- (1) PPTKIS berkewajiban melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja perempuan baik yang bekerja didalam negeri maupun diluar negeri;
- (2) Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan membina mengawasi setiap PPTKIS yang berada di wilayahnya;
- (3) Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur setiap tenaga kerja perempuan dan anak yang telah mendapat Surat Ijin Bekerja kedalam/keluar daerah atau keluar negeri untuk bekerja atau yang akan bekerja dari luar daerah.

Pasal 11

Gubernur memonitor setiap pengiriman tenaga kerja perempuan dan anak keluar daerah/dari luar daerah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi.

BAB V

PEMBANGUNAN

Pasal 12

- (1) Bahwa gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Eselon 2 berdasarkan Peraturan Gubernur;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja gugus akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wilayah kerja gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, hubungan antar provinsi dan hubungan dengan negara lain;
- (4) Gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak menyusun Rencana Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Gugus tugas ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa, Lurah dan Camat berkewajiban memonitor setiap perusahaan atau tempat kerja yang berada diwilayahnya dari kemungkinan adanya praktek perdagangan orang terutama perempuan dan anak dengan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat;
- (2) Kepala Desa, Lurah dan Camat segera menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat bahwa terdapat dugaan praktek perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang dilakukan oleh perusahaan atau tempat kerja yang berada diwilayahnya berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, mempunyai hak berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak serta merehabilitasi korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, Perguruan Tinggi, Lembaga Studi, baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan terutama perempuan dan anak dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

BAB VII

REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Pasal 17

- (1) Untuk membantu memulihkan kesehatan fisik, psikis, seksual dan sosial para korban perdagangan terutama perempuan dan anak, Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu dan/atau mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dengan mengembangkan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang akan menyediakan dan/atau menyelenggarakan Rumah Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu;
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan Rumah Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur;
- (4) Biaya penyediaan dan operasional Rumah Perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha/swasta, bantuan LSM dalam dan luar negeri serta bantuan masyarakat umum yang peduli terhadap korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak;

- (5) Setiap korban trafficking diberikan pelayanan atau rehabilitasi yang meliputi konseling psikologis medis dan pendampingan hukum serta pendidikan keterampilan/keahlian dan alternatif;
- (6) Layanan dan fasilitasi reintegrasi meliputi pemulangan ke daerah asal dan bantuan stimulan.

Pasal 18

Untuk menangani permasalahan perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang terjadi diluar negeri dan/atau dalam negeri, dikembangkan kerjasama antar daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 19

- (1) Perlindungan korban dan saksi kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap korban atau saksi memperoleh perlindungan hukum, fisik dan psikis.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran untuk pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi korban perdagangan terutama perempuan dan anak, termasuk anggaran penyidikan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Kepala Desa atau Lurah yang mengeluarkan Surat Ijin Bekerja, Surat Jalan dan/atau Surat Pindah kepada perempuan dan/atau anak dengan tidak memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Camat yang mengesahkan Surat Ijin Bekerja dari seorang perempuan dan/atau anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang tidak memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap penyelenggara negara yang membantu memudahkan terjadinya perdagangan orang terutama perempuan dan anak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap PPTKIS atau perantara yang merekrut dan/atau mengirimkan tenaga kerja perempuan dan anak yang tidak memiliki Surat Ijin Bekerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau larangan beroperasi;
- (2) Setiap PPTKIS atau perantara yang menyalurkan tenaga kerja perempuan dan anak pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di daerah;

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan/perusahaan yang mempraktekkan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, selain dikenakan sanksi administrasi pencabutan ijin usaha dan larangan beroperasi, juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 10 diancam pidana kurungan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan gugus tugas di daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Oktober 2007

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Setda Provinsi Kalimantan Timur,

ttd

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 550 011 071